



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0357/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Murni, S.Pd binti Mukaning, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1.

Pendidikan, pekerjaan Honorer pada SDN Puubunga, tempat tinggal di Dusun II, Marga Utama, Desa Puubunga, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Muh. Adam bin Yalli, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Tidak ada, tempat tinggal Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0357/Pdt.G/2013/PA Klk, tanggal 12 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako Kota/Kabupaten Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/06/IX/2002, bertanggal 16 September 2002 ;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Puubung, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka selama 1 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di perumahan SDN Puubunga, Desa Puubunga, Kecamatan .Baula, Kabupaten Kolaka ;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anggita Mentari Suci binti Muh. Adam, umur 5 tahun, anak tersebut ikut bersama Penggugat ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :---
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 20013 saat mana antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Penggugat tinggal di perumahan SDN Puubunga, Desa Puubunga, Kecamatan Baula, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, bahkan telah pula diadakan mediasi oleh hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan isi dan maksudnya oleh Penggugat;

Bahwa dalam tahapan jawaban Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 1 s/d 4 adalah Tergugat membenarkan dan tidak dibantah ;-----
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak benar, yang benar adalah sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tetapi tidak terjadi perselisihan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 6 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya Penggugat yang merasa tidak cukup dan tidak mensyukuri nafkah yang diberikan

Tergugat ;-----

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 7 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu datang ke rumah Penggugat hanya tidak tinggal menetap akan tetapi hubungan suami isteri masih tetap dilakukan, dan terakhir 1 hari sebelum ada panggilan sidang di Pengadilan Agama Kolaka Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri ;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula ;-----

Bahwa pada tahap pembuktian sebelum Penggugat mengajukan bukti, Tergugat hadir dan menyampaikan sebuah pengakuan bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami isteri terbukti bahwa 3 (tiga) hari sebelum sidang keempat Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali di perumahan sekolah, dan setelah di konfirmasi Penggugat menyatakan benar telah melakukan hubungan badan dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali bukan 4 (empat) kali, Penggugat terpaksa melakukannya karena dipaksa oleh Tergugat ;-----

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal pada setiap kali persidangan dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup rukun sebagai suami istri dan ditambah dengan pengakuan bahwa selama proses persidangan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat juga membenarkan pengakuan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sementara masih dalam proses persidangan, hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih mempunyai keinginan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat ;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1435 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Musafirah, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Saiin Ngalm, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Muh Ilyas S., BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Nurafni Anom, S.HI.

Ttd

Saiin Ngalm, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Muh Ilyas S., BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 235.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 326.000,-

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka



Drs. A s d a r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)